



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-006 /A/JA/ 02 /2009**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK SIKAPING DI TALU
MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT DI TALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan dibentuk dan dilantiknnya Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat pada Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman Barat yang wilayah hukumnya antara lain termasuk Kecamatan Talamau dengan Ibukota Talu; Saat ini status Cabang Kejaksaan Negeri Talu masuk wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping, secara geografis keberadaan Cabang Kejaksaan Negeri Talu masuk dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Simpang Empat;
- b. bahwa untuk itu perlu dilakukan perubahan status Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Talu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010/A/JA/04/2008 Tanggal 16 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dalam daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Malili dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Negeri Dobo dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Simpang Empat dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Kejaksaan Negeri Dobo;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010/A/JA/04/2008 tanggal 16 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Malili dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Negeri Dobo dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Simpang Empat dalam daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Kondisi geografis dan analisa yuridis pada daerah hukum Kabupaten Pasaman Barat yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam suratnya Nomor : B-321/N.3/Cp.1/02/2009 tanggal 3 Pebruari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN STATUS CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK SIKAPING DI TALU MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT DI TALU.

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Kejaksaan Negeri Dobo;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010/A/JA/04/2008 tanggal 16 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Malili dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Negeri Dobo dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Simpang Empat dalam daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Kondisi geografis dan analisa yuridis pada daerah hukum Kabupaten Pasaman Barat yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam suratnya Nomor : B-321/N.3/Cp.1/02/2009 tanggal 3 Pebruari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN STATUS CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK SIKAPING DI TALU MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT DI TALU.

Pasal I

- 1). Merubah daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Talu.
- 2). Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Cabang Kejaksaan Negeri Talu dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping.
- 3). Perkara pidana dan perkara lainnya yang menjadi lingkup kewenangan Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu pada saat ditetapkan peraturan ini sudah ditangani dan belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Talu.
- 4). Merubah ketetapan dalam Lampiran I Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010/A/JA/04/2008 tanggal 16 April 2008 Daftar Nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia khususnya pada angka III Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat lajur 7 Cabang Kejaksaan Negeri semula :

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT DI PADANG	1	PADANG	A		
		2	BUKITTINGGI	A		
		3	PAYAKUMBUH	B	1	PAYAKUMBUH DI PKL KOTABARU
					2	PAYAKUMBUH DI SULIKI
		4	PARIAMAN	B		
		5	SAWAHLUNTO	B		
		6	SOLOK	B	3	SOLOK DI MUARA LABUH
					4	SOLOK DI ALAHAN PANJANG
		7	PADANG PANJANG	B		
		8	BATUSANGKAR	B		
		9	LUBUK SIKAPING	B	5	LUBUK SIKAPING DI TALU
		10	PAINAN	B	6	PAINAN DI BALAI SELASA
		11	SIJUNJUNG	B	7	SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH
		12	LUBUK BASUNG	B	8	LUBUK BASUNG DI MANINJAU
		13	TUA PEJAT	B		
		14	SIMPANG EMPAT	B		

Diubah menjadi :

No	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT DI PADANG	1	PADANG	A		
		2	BUKITTINGGI	A		
		3	PAYAKUMBUH	B	1	PAYAKUMBUH DI PKL KOTABARU
					2	PAYAKUMBUH DI SULIKI
		4	PARIAMAN	B		
		5	SAWAHLUNTO	B		
		6	SOLOK	B	3	SOLOK DI MUARA LABUH
					4	SOLOK DI ALAHAN PANJANG
		7	PADANG PANJANG	B		
		8	BATUSANGKAR	B		
		9	LUBUK SIKAPING	B		
		10	PAINAN	B	5	PAINAN DI BALAI SELASA
		11	SIJUNJUNG	B	6	SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH
		12	LUBUK BASUNG	B	7	LUBUK BASUNG DI MANINJAU
		13	TUA PEJAT	B		
		14	SIMPANG EMPAT	B	8	SIMPANG EMPAT DI TALU

Pasal I

- 1). Merubah daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Talu.
- 2). Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Cabang Kejaksaan Negeri Talu dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping.
- 3). Perkara pidana dan perkara lainnya yang menjadi lingkup kewenangan Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu pada saat ditetapkannya peraturan ini sudah ditangani dan belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Talu.
- 4). Merubah ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010/A/JA/04/2008 tanggal 16 April 2008 Daftar Nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia khususnya pada angka III Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat lajur 7 Cabang Kejaksaan Negeri semula :

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT DI PADANG	1	PADANG	A	1	PAYAKUMBUH DI PKL KOTABARU PAYAKUMBUH DI SULIKI
		2	BUKITTINGGI	A		
		3	PAYAKUMBUH	B	2	
		4	PARIAMAN	B	3	SOLOK DI MUARA LABUH SOLOK DI ALAHAN PANJANG
		5	SAWAHLUNTO	B		
		6	SOLOK	B	4	
		7	PADANG PANJANG	B	5	LUBUK SIKAPING DI TALU PAINAN DI BALAI SELASA
		8	BATUSANGKAR	B		
		9	LUBUK SIKAPING	B	6	
		10	PAINAN	B	7	SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH
		11	SIJUNJUNG	B	8	LUBUK BASUNG DI MANINJAU
		12	LUBUK BASUNG	B		
		13	TUA PEJAT	B		
		14	SIMPANG EMPAT	B		

Diubah menjadi :

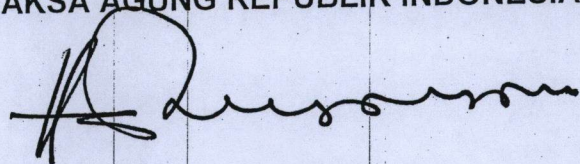
No	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT DI PADANG	1	PADANG	A	1	PAYAKUMBUH DI PKL KOTABARU PAYAKUMBUH DI SULIKI
		2	BUKITTINGGI	A		
		3	PAYAKUMBUH	B	2	
		4	PARIAMAN	B	3	SOLOK DI MUARA LABUH SOLOK DI ALAHAN PANJANG
		5	SAWAHLUNTO	B		
		6	SOLOK	B	4	
		7	PADANG PANJANG	B	5	PAINAN DI BALAI SELASA SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH
		8	BATUSANGKAR	B		
		9	LUBUK SIKAPING	B	6	
		10	PAINAN	B	7	LUBUK BASUNG DI MANINJAU
		11	SIJUNJUNG	B		
		12	LUBUK BASUNG	B		
		13	TUA PEJAT	B		
		14	SIMPANG EMPAT	B	8	SIMPANG EMPAT DI TALU

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Pebruari 2009.

h JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>h</i>	17-02-09
2.	Karo Cana	<i>h</i>	16-02-09
3.	Kabag	<i>SW</i>	16-02-09
4.	Kasubbag	<i>h</i>	16-02-2009
5.	Pelaksana	<i>h</i>	16-02-09
6.	Pengetik	<i>h</i>	16-02-2009